



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/ 17 /BKPSDM-2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PERSONIL PELAYANAN TINDAK MEDIS, MC (MASTER of CEREMONY)
DAN PEMBACA DOA PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
(LATSAR) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GOLONGAN II DAN GOLONGAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pelayanan Tindak Medis, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa pada pelaksanaan kegiatan Diklat dimaksud;

b. Bahwa penunjukan personil yang diberi kepercayaan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Pelayanan Tindak Medis, MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

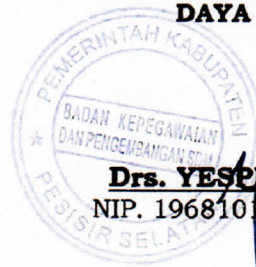
PERTAMA :

1. Personil Pelayanan Tindak Medis mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. MC (*master of ceremony*) mempunyai tugas sebagai pembawa acara pembukaan dan penutupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pembaca Doa mempunyai tugas membaca doa pada acara pembukaan dan penutupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada personil diberikan insentif masing-masing sebagai berikut :
- Paramedis (per orang/shift) : Rp. 100.000,-
 - Sopir Ambulance (per orang/shift) : Rp. 75.000,-
 - MC : Rp. 200.000,-
 - Pembaca Doa : Rp. 200.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

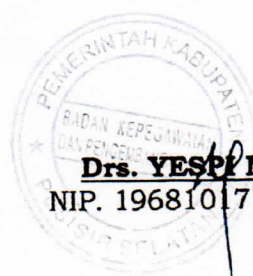
Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 890/ 17 /BKPSDM-2021.
 Tanggal : 25 Maret 2021
 Tentang : Penunjukan Personil Pelayanan Tindak Medis, MC (Master of Ceremony) dan Pembaca Doa Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II, dan Golongan III.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YESI ZANOFA, Amd.Kep	Paramedis Puskesmas Lumpo	Pelayanan Tindak Medis
2.	NIKEN TRIA MARISA, AMK	Paramedis Puskesmas Lumpo	Pelayanan Tindak Medis
3.	DESRIANTO	Sopir Ambulance	Pelayanan Tindak Medis
4.	VIVIAN NOVITA, Amd. Kep	Paramedis Puskesmas Salido	Pelayanan Tindak Medis
5.	YUDHA SEPTIAN, Amd Kep	Paramedis Puskesmas Salido	Pelayanan Tindak Medis
6.	MENTARI APRINEL DP. Amd	Paramedis Dinas Kesehatan	Pelayanan Tindak Medis
7.	NIKE FAUSISKA, S.Kep	Paramedis Dinas Kesehatan	Pelayanan Tindak Medis
8.	DONA IRMANDO	Sopir Ambulance	Pelayanan Tindak Medis
9.	M. IQBAL	Sopir Ambulance	Pelayanan Tindak Medis
10.	MELLYNA FEBRIANTI PUTRI	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pessel	MC
11.	YUSDEPI RIKO SUSANTO, S.PdI	Pegawai Honoror	Pembaca Doa

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA**



Drs. YESPI NAWIARSIH
 NIP. 19681017 198903 1 003